

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Ceria, 1999.
- Adolf, Haula “*Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*”, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Ali, Achmad “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*”, Jakarta: Kencana Mprenada Media Group, 2009.
- Basarah, “*Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Tradisional dan Modern*”, Cet. I, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999.
- Djojuroto, Kinayati dan M.L.A Sumaryati. *Prinsip-prinsip Penelitian Bahasa dan Sastra*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia. 2004
- Efendi, Joenadi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Fanani, Ahmad Zaenal “*Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*”, UII Pers, Yogyakarta, 2015

- Goopaster, Gary “*Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*”, Jakarta: ELIPS Project, 1993
- Hidayat, Maskur “*Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*”, Cet. I, Edisi Pertama, Jakarta : Kencana, 2016
- Lubis, Sulaikin, Wismar Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, “*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*”, Cet. 1, Jakarta : Prenada Media, 2005
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Cet. 1, Edisi ketiga Yogyakarta : Liberty, 1988
- Pena, Tim Prima “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”, Gitamedia Press
- Pugung, Solahudin “*Mendapatkan Hak Asuh Anak & Harta Bersama*”, Jakarta : Indonesia Legal Centre Publishing, 2011
- Rahmadi, Takdir “*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*”, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ratman, Desriza, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep WinWin Solition*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Sembiring, Jimmy Joses “*Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*”, Jakarta: Visimedia, 2011

Soekanto, Soerjono “*Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*”, Bandung : CV.

Ramadja Karya, 1998

Sumardjono, Maria S. W, “*Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif*

*Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*”, Cet. II,

Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2008

Syamsudin, M, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo

Persada,2007.

Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008*

*Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*

*Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

### C. Jurnal

Ummu Salamah, Ismail Rumadan, Ciptro Handrianto, Alfurqan “*The Role of Mediation Agencies in Divorce Cases As an Effort to Provide Protection Against Women and Children*” Jurnal Kajian Gender Jilid 14, Nomor 1, Tahun 2022

Rumadan, Ismail dan Ummu Salamah. “*Settlement Of Divorce Dispute Through The Forum Of Mediation In Judicial Institutions As An Effort Of Legal Protection For The Rights And Interests Of The Child Of Post-Divorce*” Jurnal Hukum dan Pemikiran Volume 21, No.2, Desember 2021.

Andi Nita Fitriani Rum, Qadir Gassing “*Tinjauan Hukum Islam Terkait Efektifitas Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Bulukumba*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga QadāuNā Volume 2, Edisi Khusus, Oktober 2021.

### D. Skripsi

Fadhillah, Nurul “*Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkata Perdata (Studi Perbandingan di Pengadilan Negeri Makasar dan di Pengadilan Makasar)*”, Skripsi, Makasar : Universitas Hasanuddin Makasar, 2013

## E. Internet

Admin PAJS, “Sejarah Pengadilan” <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>

Admin PAJS, “*Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan*” <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi.html> Admin PAJS, “*Visi dan Misi*” <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>

Admin PAJS, “Daftar Nama Mantan Pemimpin” <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi.html>

Admin PAJS, “Mediasi (Prosedur dan Tahapannya)” <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/proses-mediasi.html>

Ali, Utsman “Pengertian Mediasi Menurut Pakar”, <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-mediasi-menurut-pakar.html>

Damang, *Efktivitas Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>

Firdaos M, <https://www.pa-tanahgrogot.go.id/Publikasi/Arsip-Pengumuman/266-Tinjauan-Asas-Keadilan-Dalam-Putusan-Akta-Perdamaian>

Web, <https://kantorpengacara.co/hak-asuh-anak-setelah-perceraian/>

**F. Wawancara**

Mahmud, S.H., M.H., Mediator Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Wawancara, 20 Juli 2022 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.




## LAMPIRAN

### 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

|   |   |
|---|---|
|    |   |
| <b>UNIVERSITAS NASIONAL</b><br><b>FAKULTAS HUKUM</b>  |   |
| <small>Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2018<br/>         Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718<br/>         Homepage : <a href="http://www.unas.ac.id">http://www.unas.ac.id</a>, Email : <a href="mailto:hukum@unas.ac.id">hukum@unas.ac.id</a></small> |   |
| <b>KEPUTUSAN DEKAN</b><br><b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL</b><br>Nomor: <b>22/DK-FH/X/2021</b><br>tentang<br><b>PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA</b><br><b>DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL</b>   |   |
| Menimbang   | : 1. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa;<br>2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi;<br>3. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan Dekan ini dinilai mampu memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi;<br>4. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan.. |
| Mengingat   | : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;<br>2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012;<br>4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009;<br>5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 127 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Nasional.   |
| Memperhatikan   | : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Perdata dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 28 Oktober 2021.   |
| <b>MEMUTUSKAN</b>   |   |
| Menetapkan  | :   |
| Pertama   | : Menunjuk dan Menetapkan<br>Ummu Salamah, S.Ag.,S.H., MA. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua  |
| Kedua   | : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi<br>Nama : Diemas Adhitama<br>Nomor Pokok : 183112330050039<br>Judul Skripsi : " <b>TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974</b> "   |
| Ketiga  | : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan   |
| Keempat   | : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  |
| Kelima  | : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  |
| Keenam  | : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan  |
| Ditetapkan di : Jakarta<br>Pada Tanggal : 19 Oktober 2021<br>Dekan,<br><br>Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.  |   |
| Tembusan:<br>Disampaikan Kepada Yth;  |   |

## 2. Surat Izin Penelitian



# UNIVERSITAS NASIONAL

# FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2018  
 Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
 Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

---

Nomor : 147 /DK-FH/VI /2022  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan Mendapatkan Bahan Wawancara/data

**Kepada Yth :**  
**Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan**  
**Jl.Harsono RM. No.1, Rt.5 /Rw.7 Ragunan ,Kec Pasar Minggu**  
**Jakarta Selatan**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini :

|               |  |
|---------------|--|
| Nama          | : Dhiemas Adhitama   |
| No. Pokok     | : 183112330050039  |
| Program Studi | : Ilmu Hukum   |
| No. Telepon   | : 08131898571  |
| E mail        | : <a href="mailto:dms.adtan@gmail.com">dms.adtan@gmail.com</a> |
| Alamat        | : Jl.Raya Condet Rt.03/Rw.03<br>Jakarta Selatan                |


Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, dan berdasarkan Peraturan Fakultas Hukum Universitas Nasional untuk memenuhi persyaratan kelulusan mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai Tugas Akhir dengan judul:

***EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK***

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan Mendapat Bahan Wawancara/data diperlukan oleh mahasiswa tersebut dalam rangka penyusunan skripsi sarjana strata satu.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian, bantuan dan kerjasama dari Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Juni 2022  
 Dekan  
 UB, Wakil Dekan




**Dr. Mustakim, S.H., M.H**

**Tembusan Disampaikan Yth:**



### 3. Surat Keterangan Penelitian

 **PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**  
 Jl. HARSONO RM NO.1 RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12550  
 TELEPON (021) 788 40013, FAKSIMILE (021) 78839743  
 Website : [www.pa-jakartaselatan.go.id](http://www.pa-jakartaselatan.go.id) e-mail : [pajakartaselatan@gmail.com](mailto:pajakartaselatan@gmail.com)

---



**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : W9-A4/ 4593/ Hk.05/7/2022

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berdasarkan surat Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Nomor : 147/DK-FH/VI/2022 Tanggal 28 Juni 2022, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut bawah ini yaitu :

Nama : **DIEMAS ADHITAMA**  
 NPM : 183112330050039  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Judul : *EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK*

telah melaksanakan wawancara dan permintaan data di kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 dan hari Rabu tanggal 20 Juli 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Juli 2022  
 a.n Panitera  
 Panitera Muda Hukum,  
  
  
**MOHAMAD KHOTIB, S.H., M.H.**

Tembusan :  
 Yth. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan (sebagai laporan)



**UNIVERSITAS NASIONAL**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2018  
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520  
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage: <http://www.unas.ac.id> E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS NASIONAL**

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Diemas Adhitama  
No. Pokok Mahasiswa : 183112330050039  
Program Studi : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA IIAK ASUH ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2019-2021)

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 26 AGUSTUS 2022  
Waktu / Ruangan : 13.00- 14.30 / Peradilan Semu  
Hasil Ujian\* : *81,66 / 7 hari perbaikan*  
Dengan Catatan : *Terdanya* Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Jakarta, *26/8-22*

Penguji:

Ketua

Anggota

Anggota,

Mahasiswa,

Dr. Mustakim, S.H.,M.H. Masidin, S.H.,M.H.

Dr. (Cand.) Ummu Salamah, S.Ag.,S.H.,MA Diemas Adhitama

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

\*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

*80 + 80 + 85 = 81,66*  
Nilai akhir masing-masing Penguji  
Jumlah Penguji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Juli tahun dua ribu dua puluh Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah tahun empat ratus empat puluh satu Hijriyah, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dinyatakan terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu Gugatan Perwalian Anak pada tingkat pertama, telah datang menghadap kedua pihak berperkara didampingi kuasa hukum masing-masing: PENGGUGAT, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Zulfikar Zakaria, S.H., dkk para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor ZULFIKAR ZAKARIA & ASSOCIATES, yang beralamat di Kota Bekasi; berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2019;

melawan

TERGUGAT, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada H. M. Milano, S.H, S.H., dkk, para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Milano Rahma Alliansich-Attorneys at Low, yang beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2020;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia mengakhiri sengketa seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Desember 2019 Nomor /Pdt.G/2019/PAJS, dengan cara perdamaian dan untuk itu Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Perdamaian tanggal 24 Juli 2020 yang isinya berbunyi sebagai berikut:

## AKTA PERDAMAIAN

Kesepakatan Bersama ini dibuat di Jakarta dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (24-07-2020), antara :

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Perdamaian No. /Pdt.G/2019/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PENGGUGAT, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"

II. TERGUGAT, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan; selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** jika bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing sebagai "**PIHAK**".

Bahwa **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2005, antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** telah melangsungkan perkawinan di Jakarta dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dengan Kutipan Akta Nikah

b. Bahwa ikatan perkawinan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah putus karena Talak Cerai pada tanggal 28 Desember 2009 sesuai dengan Putusan Nomor : /Pdt.G/2008/PAJS serta Akta Cerai Nomor : /AC/2010/PAJS Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

c. Bahwa selama masa perkawinan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Desember 2006 dan ANAK, perempuan, lahir tanggal 16 Februari 2008 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5677/KLU/JP/2008 tertanggal 24 Maret 2008;

d. Bahwa berdasarkan Putusan Perceraian Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor /Pdt.G/2008/PAJS tertanggal 23 Februari 2009, Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** selaku Ibu Kandung;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Perdamaian No. /Pdt.G/2019/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa tertanggal 23 Desember 2019 **PIHAK PERTAMA** mengajukan Gugatan Perwalian Anak pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara :/Pdt.G/2019/PA.JS untuk berkuasa sepenuhnya dalam mengurus kepentingan keperdataan anak dan atau mengambil keputusan untuk kepentingan anak baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- f. Bahwa terhadap Gugatan Perwalian Anak dengan nomor perkara : /Pdt.G/2019/PA.JS tersebut, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk berdamai selanjutnya akan di tuangkan dalam **Kesepakatan Bersama** ini;

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menandatangani **Kesepakatan Bersama** ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya yaitu :

**PASAL 1**

**PARA PIHAK** sepakat dan setuju menunjuk **PIHAK PERTAMA** selaku Ibu Kandung sebagai wali yang berhak dan berkuasa penuh untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan keperdataan anak yaitu, ANAK dan ANAK baik di dalam maupun di luar pengadilan.

**PASAL 2**

**PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk bertindak sendiri serta tanpa memerlukan izin dan atau persetujuan dari **PIHAK KEDUA** terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan anak, terutama dalam hal:

- Pengurusan Pasport untuk anak yang bernama ANAK dan **ANAK**;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Perdamaian No. /Pdt.G/2019/PA.JS



- Pengurusan VISA di Kedutaan Besar untuk seluruh Negara guna terpenuhi Hak Pendidikan, berlibur, relokasi maupun mengunjungi keluarganya di Negara manapun;
- Berkuasa mengambil keputusan yang sifatnya darurat atau menyangkut kesehatan anak baik di dalam maupun di luar negeri;
- Dan atau pengurusan dokumen-dokumen administrasi lainnya terhadap anak yang bernama ANAK dan **ANAK** sampai kedua anak tersebut mampu melakukan Perbuatan Hukum sendiri.

### PASAL 3

Bahwa dengan ditandatangani **Kesepakatan Bersama** ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk berdamai dan tidak saling menuntut terhadap *Hak Asuh Anak (Hadhanah)* atau berupa tuntutan lainnya dalam bentuk apapun dikemudian hari sehingga terjamin kepastian hukum bagi **PARA PIHAK**. Maka selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mendaftarkan Kesepakatan Bersama ini sebagai Putusan Pengadilan dalam perkara Nomor /Pdt.G/2019/PA.JS yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*) yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bersifat final dan mengikat (inkracht).

### PASAL 4

Apabila dikemudian hari timbul atau terdapat hal-hal yang belum cukup diatur serta dimuat didalam **Kesepakatan Bersama** ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk membuat **Kesepakatan Tambahan (Addendum)** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kesepakatan Bersama** ini. termasuk juga kesepakatan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dalam kaitannya dengan perwalian dan hak-hak **PARA PIHAK** dalam merawat, mengurus dan memberikan kasih sayang kepada anak.

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Perdamaian No. /Pdt.G/2019/PA.JS



**PASAL 5**


Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan isi **Kesepakatan Bersama** ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.

Apabila dalam musyawarah tersebut tidak tercapai suatu kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk memilih domisili hukum serta menyelesaikan melalui Kepaniteraan **Pengadilan Agama Jakarta Selatan;**

Menimbang, bahwa kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor /Pdt.G/2019/PA.JS tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN  
NOMOR /Pdt.G/2019/PAJS  


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Perdamaian No. /Pdt.G/2019/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disepekatinya tersebut di atas;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijja 1441 Hijriyah, Dra. Raden Ayu Husna Ar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Jabar, M.H. dan Drs. H. Haryadi Hasan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmah Safiyah, S.H M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Jabar, M.H.

Dra. Raden Ayu Husna Ar

Hakim Anggota,

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H

Panitera Pengganti,

Rahmah Safiyah, S.H M.H

### Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Perdamaian No. /Pdt.G/2019/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Panitera,

Hj. Umi Salamah Tatroman, S.H., M.H.



Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Perdamaian No. /Pdt.G/2019/PA.JS



AKTA PERDAMAIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama pada perkara Nomor 4450/Pdt.G/2021/PA.JS dalam persidangan hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan keinginannya bahwa mereka telah mengakhiri persengketaan dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak ( Hadlanah ) yang tertuang dalam kesepakatan secara tertulis tertanggal 7 Februari 2022 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA  
( HAK ASUH ANAK )**

Kesepakatan Hak Asuh anak ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 7 ( tujuh ), Bulan Februari, tahun 2022 antara :

1. **Pihak pertama**, agama Islam, lahir di Payakumbuh 13 Juli 1983, beralamat di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, NIK XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Pihak Kedua**, agama Islam, lahir di Jakarta 10 Desember 1977, beralamat di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, NIK XXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

**Dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.**

Sebelumnya para Pihak dengan ini menerangkan dan bersepakat hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pihak adalah mantan suami dan istri yang mana telah bercerai pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana putusan perkara Nomor : 2246/Pdt.G/2021/PA.JS tertanggal 27 Oktober 2021;
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara para Pihak telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, ( Perempuan ), lahir di Jakarta tanggal 26 Mei 2006, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor

**Hal. 1 dari 11 Put. No. 4450/Pdt.G/2021/PA.JS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan tertanggal 16 November 2007;

2. **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, ( Laki-laki ), lahir di Jakarta tanggal 25 Februari 2008, sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan Rumah Sakit Bersalin Asih Kota Jakarta Selatan tertanggal 25 Februari 2008;

3. **Anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, ( Perempuan ), lahir di Jakarta tanggal 13 Oktober 2009, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor XXXXXX yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 November 2010;

3. Bahwa para Pihak sepakat dan pihak Pertama secara prinsip mempersilahkan hak asuh terkait dengan anak anak para Pihak untuk diasuh ditangan pihak Kedua;

4. Bahwa para pihak sepakat menjaga sopan santun atau etika, prilaku, sikap, dan tingkah laku, di depan atau dihadapan anak-anak, dari hal-hal yang tidak baik atau saling menjelek-jelekan, doktrinisasi negative terhadap anak, sehingga menimbulkan kebencian terhadap salah satu orang tuanya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas “ Para Pihak “ saling bersepakat dan bersetuju dengan mengingatkan didalam Kesepakatan Hak Asuh Anak, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur didalam pasal-pasal sebagai berikut :

## **Pasal 1**

Pihak Kedua tidak boleh menghalang-halangi hak Pihak Pertama untuk menghabiskan waktu bertemu dengan anak-anaknya, dengan catatan tanpa adanya paksaan dari para Pihak terhadap anak-anak, tidak terbatas pihak pertama untuk berkomunikasi dengan anak-anak baik secara langsung ataupun melalui telepon dan media lainnya;

## **Pasal 2**

Bahwa para pihak sepakat agar Pihak Kedua memberi ruang dan waktu kepada Pihak Pertama bertemu sedikitnya 1 ( satu ) hari dalam 1 minggu dengan anak-anak, dengan memberitahukannya terlebih dahulu kepada pihak kedua 1 (satu) hari sebelumnya hal ini untuk tetap menjaga agar

**Hal. 2 dari 11 Put. No. 4450/Pdt.G/2021/PA.JS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama bisa berbagi kehangatan sebagai seorang ibu dengan anak-anak nya, dengan catatan tanpa ada paksaan dari para Pihak serta mengikuti keinginan dari anak-anak;

### Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat untuk Pihak Kedua diwajibkan agar tetap memperhatikan dan menjamin Kesehatan, Pendidikan, serta untuk memenuhi seluruh kebutuhan anak-anak selama masih ada dalam pengasuhan Pihak Kedua;

### Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat segala sesuatu keputusan terkait Pendidikan, Kesehatan, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan anak-anak disepakati secara bersama dengan memperhatikan kepentingan anak-anak;

Demikian surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh masing-masing pihak sebanyak Asli 3 ( tiga ) rangkap agar masing-masing Pihak Pertama memiliki Asli 1 ( satu ) rangkap, pihak Kedua memiliki Asli 1 rangkap, dan pihak Pengadilan asli 1 rangkap, serta ditandatangani oleh saksi-saksi. Selanjutnya surat kesepakatan ini akan digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 Februari 2022

Pihak Kedua

ttd

**Pihak Kedua**

Pihak Pertama

ttd

**Pihak pertama**

Saksi-Saksi

1. Seprayogi Linel, S.H.,S.T

ttd

2. Ramdan Alamsyah, S.H

ttd

Mediator

ttd

**Drs. H. Syaiful Anwar, S.H.,M.H**

**Hal. 3 dari 11 Put. No. 4450/Pdt.G/2021/PA.JS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah Majelis Hakim melakukan klarifikasi kepada Penggugat dan Tergugat tentang kebenaran formal dan material dari Surat Kesepakatan tersebut, ternyata Penggugat dan Tergugat membenarkannya, lalu dibacakanlah putusan seagai berikut

## PUTUSAN

Nomor 4450/Pdt.G/2021/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh / Hadlanah antara :

**Pihak Kedua**, agama Islam, umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Penggugat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor XXXXXX tanggal 16 Desember 2021 memberikan kuasa atau diwakili oleh Seprayogi Lenel, S.H.,S.T, Advokat dan/atau Pemberi Bantuan Hukum pada Yogi Paris & Partners yang beralamat Kantor di Jalan Cipto Mangunkusumo No. 29 Peninggilan Ciledug, Tangerang, Banten, sebagai Penggugat;

**Pihak Kediua**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor XXXXXX tanggal 11 Januari 2022 memberikan kuasa atau diwakili oleh Ramdan Alamsyah, S.H, Arif Hidayat, SH, Achmad Baihaqi, SH, Mevi Amanda Sari, SH, Rasnoto, SH.,MH, dan Rama Atiyanto Gama, SH, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ramdan Alamsyah &

**Hal. 4 dari 11 Put. No. 4450/Pdt.G/2021/PA.JS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners yang beralamat Kantor di Jalan Pondok Jaya Raya  
No. 1 Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak berperkara dan memperhatikan  
Surat Kesepakatan Bersama di dalam persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14  
Desember 2021 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak / Hadlanah yang  
telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan  
Nomor 4450/Pdt.G/2021/ PA.JS. tanggal 16 Desember 2022 dengan dalil-dalil  
sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2005, bertepatan dengan 24 Jumadil Awal  
1426, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat  
yang dilaksanakan menurut dan sesuai dengan tuntunan ajaran  
agama Islam, sebagaimana bukti Kutipan Akte Nikah Nomor: XXXXXXXX  
yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan: Kebayoran  
Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang di  
rumah orang tua Penggugat, karena baru lulus kuliah juga baru bekerja  
pada Orang tua Penggugat, sehingga belum mampu memiliki rumah, yang  
beralamat di XXXXXX, Jakarta Selatan kurang lebih sekitar 7 tahun;
3. Bahwa selama masa pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat  
telah hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga)  
orang anak, yaitu :

1) ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 15  
Tahun, Perempuan, Lahir di Jakarta 26 Mei 2006, sebagaimana surat  
keterangan lahir XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Kantor catatan sipil  
Kota Jakarta Selatan Tertanggal 16 November 2007;

2) ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 13 Tahun,  
Laki-laki, Lahir di Jakarta 25 Februari 2008; sebagaimana Akta

**Hal. 5 dari 11 Put. No. 4450/Pdt.G/2021/PA.JS.**



kelahiran Nomor: XXXXX yang dikeluarkan Rumah Sakit Bersalin Asih Kota Jakarta Selatan Tertanggal Jakarta Selatan Teertanggal 25 Ferbruari 2008;

**3) ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 12 Tahun, Perempuan, Lahir di Jakarta 13 Oktober 2009, sebagaimana Akta kelahiran Nomor : XXXXXXXXX yang dikeluarkan Kantor catatan sipil Kota Jakarta Selatan Tertanggal 22 November 2010;

4. Bahwa pada tahun 2021, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, atas Gugatan cerai Tergugat terhadap Panggugat, berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor XXXXX, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah, dengan nomor Akta Cerai Nomor : XXXXXXXXX, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa semenjak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak bulan Februari tahun 2021 ketiga anak-anak tinggal dan di urus oleh Penggugat dari mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya Pengugugat yang mengurus semuanya sampai sekarang;
6. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas serta tidak mempunyai kemampuan, dan tidak akan mungkin bisa membiayai dan membesarkan anak-anak dengan baik;
7. Bahwa Berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada putusan, menyatakan bahwa Tergugat adalah istri yang nuzyus dan berkhianat kepada suami sebagai alasan perceraian, dengan demikian Penggugat merasa khawatir dengan prilaku Tergugat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan akan barakibat tidak baik bagi jiwa dan tumbuh kembang anak-anak nantinya;
8. Bahwa dari hasil Konseling ketiga anak-anak, semuanya mengarah kepada tingkah laku Tergugat yang tidak benar dan tidak menyukai Tergugat karena tidak mampu atau tidak cakap untuk melakukan

**Hal. 6 dari 11 Put. No. 4450/Pdt.G/2021/PA.JS.**



kewajibannya sebagai orang tua dan sangat mengganggu kejiwaan anak-anak;

9. Bahwa untuk kepentingan anak-anak yang belum bisa mandiri dan masih di bawah 21 tahun maka kepada yang mulia hakim majelis yang memegang perkara ini agar dapat memutuskan hak asuh anak kepada Penggugat;
10. Bahwa Tergugat sudah kehilangan hak asuh anak, hak hadhanah dapat digugurkan dan dicabut dengan alasan Tergugat telah melakukan nusyuz terhadap suami berperilaku tidak terpuji, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah dan mengabaikan anak yang diasuhnya. perilaku tersebut tidak bisa di percaya untuk memelihara dan menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan psikologis anak;
11. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian:
  - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
  - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya,
  - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Namun anak-anak semuanya sudah 12 dan lebih (sudah mumayyiz) dan juga oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak (Tergugat sebagai seorang ibu yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku buruk Tergugat dan Tergugat selama dalam perkawinan sering berkhianat dan durhaka terhadap suami dan sering menelantarkan anak, Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/ kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya. Maka demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon hak asuh ketiga anak diberikan dibawah pemeliharaan Penggugat selaku Ayah kandungnya;

12. Bahwa syarat untuk Permohonan/Gugatan hak asuh bagi Penggugat sudah memenuhi syarat yaitu, sudah pengasuh dan merawat anak-anak

**Hal. 7 dari 11 Put. No. 4450/Pdt.G/2021/PA.JS.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 6 (enam) bulan, keadaan anak-anak makin membaik dan sehat walafiat baik jasmani dan rohaninya;

13. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara ini, untuk memanggil pihak-pihak yang berpekar dalam suatu persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
  - 1) ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 15 Tahun, Perempuan, Lahir di Jakarta 26 Mei 2006, sebagaimana surat keterangan lahir : XXXXXX, yang dikeluarkan Kantor catatan sipil Kota Jakarta Selatan Tertanggal 16 November 2007;
  - 2) ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 13 Tahun, Laki-laki, Lahir di Jakarta 25 Februari 2008; sebagaimana Akta kelahiran Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan Rumah Sakit Bersalin Asih Kota Jakarta Selatan Tertanggal Jakarta Selatan Teertanggal 25 Ferbruari 2008;
  - 3) ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 12 Tahun, Perempuan, Lahir di Jakarta 13 Oktober 2009, sebagaimana Akta kelahiran Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan Kantor catatan sipil Kota Jakarta Selatan Tertanggal 22 November 2010;yang sampai sekarang bersama Penggugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara ketiga anak tersebut.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono )

**Hal. 8 dari 11 Put. No. 4450/Pdt.G/2021/PA.JS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukum masing-masing telah datang menghadap dan selanjutnya selain telah dilakukan perdamaian oleh Majelis, juga telah ditempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator non hakim Drs. H. Syaiful Anwar, SH.,MH pada tanggal 8 Februari 2022, ternyata upaya perdamaian yang dilakukan oleh mediator non hakim tersebut berhasil, bahkan kedua belah pihak telah sepakat mengakhiri sengketa yang mana perdamaian tersebut tertuang dalam surat pernyataan kesepakatan bersama yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat tertanggal 7 Februari 2022;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 130 HIR juncto Perma Nomor 1 Tahun 2016 perkara a-quo telah dilakukan mediasi dimana Majelis Hakim telah menunjuk Mediator non Hakim, dan ternyata upaya Mediator dalam mengupayakan perdamaian telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak, bahkan Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri persengketaan dengan sebuah Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 7 Februari 2022, oleh karenanya sesuai hukum Majelis Hakim harus memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menaati Surat Kesepakatan Bersama tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata “ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dan ketentuan ini sejalan juga dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur`an surat Al-An`am ayat 1, yang Artinya “ *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu itu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

**Hal. 9 dari 11 Put. No. 4450/Pdt.G/2021/PA.JS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dan hukum syara` yang berkaitan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 4450/Pdt.G/2021/PA.JS telah selesai dengan perdamaian ;
2. Memeritahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menaati kesepakatan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama ( Hak Asuh Anak ) tertanggal 7 Februari 2022 dalam Perkara Nomor 4450/Pdt.G/2021/PA.JS;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,- ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Mahmud, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, H.S. Shalahuddin, S.H.,M.HI, dan Hj. Yayuk Afiyanah, S. Ag.,M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Donny Sulistiyantoro, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

**Mahmud, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota I,

Ttd

**H.S. Shalahuddin, S.H.,M.HI**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Hj. Yayuk Afiyanah, S. Ag.,M.A.**

**Hal. 10 dari 11 Put. No. 4450/Pdt.G/2021/PA.JS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

**Donny Sulistiyantoro, S.H**

Perincian Biaya Perkara:

|                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran      | Rp | 30.000,00  |
| 2. ATK              | Rp | 75.000,00  |
| 3. Panggilan + PNBP | Rp | 320.000,00 |
| 4. Redaksi          | Rp | 10.000,00  |
| 5. Meterai          | Rp | 10.000,00  |
| J u m l a h         | Rp | 445.000,00 |



Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

**Saiful Bahry, S.H., M.H.**

**Hal. 11 dari 11 Put. No. 4450/Pdt.G/2021/PA.JS.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

# EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN TAHUN 2019-2021)

ORIGINALITY REPORT

**28%**  
SIMILARITY INDEX

**27%**  
INTERNET SOURCES

**10%**  
PUBLICATIONS

**16%**  
STUDENT PAPERS

MATCHED SOURCE

**7**

Submitted to Universitas Islam Indonesia  
Student Paper

**1%**

2%

★ Submitted to Universitas Islam Indonesia  
Student Paper

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%

